

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH JALUR INDEPENDEN DALAM
KETATANEGARAAN INDONESIA: STUDI KASUS KOTA BAUBAU
TAHUN 2025**

***INDEPENDENT REGIONAL HEAD ELECTIONS IN THE INDONESIAN
STATE CONSTITUTION: A CASE STUDY OF BAUBAU CITY IN 2025***

Zubair Zubair, Eko Satria dan Edy Nurcahyo

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Korespondensi Penulis: zubairzubair@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Zubair Zubair, Eko Satria dan Edy Nurcahyo. *Pemilihan Kepala Daerah Jalur Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan calon kepala daerah jalur independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dengan studi kasus Pilkada Kota Baubau Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang didukung oleh analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Keberadaan calon independen memperoleh legitimasi konstitusional sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka ruang pencalonan kepala daerah tanpa melalui partai politik. Meskipun demikian, penerapan ketentuan administratif yang ketat, seperti kewajiban pengumpulan dukungan minimal 10% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta persebaran dukungan di lebih dari 50% jumlah kecamatan, menjadi tantangan signifikan bagi calon independen. Di sisi lain, jalur independen memiliki peluang berupa kedekatan langsung dengan masyarakat, kemandirian dari kepentingan partai politik dan mahar politik, serta meningkatnya sikap kritis dan kekecewaan publik terhadap partai politik. Namun, calon independen juga menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya finansial dan organisasi, ketiadaan mesin politik yang terstruktur, serta ketidaksesuaian antara dukungan administratif awal dan perolehan suara dalam pemilihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan demokrasi lokal melalui jalur independen memerlukan regulasi yang lebih adil, proporsional, dan dukungan sistemik agar keberadaan calon independen dapat berkontribusi secara optimal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Calon Independen, Pilkada, Ketatanegaraan, Peluang, Hambatan

ABSTRACT

This study examines the position of independent candidates in the regional head election system within the Indonesian constitutional framework, as well as the opportunities and challenges in the implementation of Regional Head Elections,

using the 2025 Baubau City Election as a case study. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, supported by an analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The existence of independent candidates gained constitutional legitimacy following Constitutional Court Decision Number 5/PUU-V/2007, which allows regional head candidates to run without political party affiliation. Nevertheless, the imposition of stringent administrative requirements, such as the obligation to collect support from at least 10% of the Permanent Voter List (DPT) with distribution across more than 50% of the total sub-districts, poses significant challenges for independent candidates. On the other hand, the independent pathway offers opportunities through direct engagement with the community, independence from political party interests and political dowries, and growing public dissatisfaction with political parties. However, independent candidates also encounter obstacles, including limited financial and organizational resources, the absence of structured political machinery, and discrepancies between initial administrative support and actual vote acquisition. This study concludes that strengthening local democracy through independent candidacy requires more equitable and proportional regulations, as well as systemic support to enhance the role of independent candidates within Indonesia's constitutional system.

Keywords: Independent Candidates, Regional Elections, Constitutional System, Opportunities, Challenges

A. PENDAHULUAN

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah membawa perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penguatan demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, dan keterbukaan pemerintahan. Reformasi ini menjadi titik balik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang sebelumnya bersifat sentralistik menuju sistem yang lebih partisipatif dan akuntabel (Abustan, 2022). Salah satu wujud konkret dari perubahan tersebut adalah diberlakukannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat, yang memberikan legitimasi politik lebih kuat kepada kepala daerah sebagai pemimpin hasil pilihan masyarakat.

Pilkada langsung tidak hanya mengubah mekanisme pemilihan, tetapi juga memperluas ruang partisipasi politik warga negara, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala daerah. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses demokrasi lokal tanpa perantara lembaga legislatif, sebagaimana yang berlaku sebelum era reformasi (Adil, Muhammad, dkk., 2023). Maka, Pilkada langsung menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional di tingkat daerah.

Sejalan dengan semangat reformasi dan demokratisasi tersebut, sistem Pilkada juga membuka ruang bagi pencalonan kepala daerah melalui jalur independen atau perseorangan. Landasan konstitusional bagi calon independen ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa pembatasan pencalonan kepala daerah hanya melalui partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Namun demikian, meskipun secara normatif calon independen telah memperoleh legitimasi konstitusional, dalam praktik penyelenggaraan Pilkada keberadaan mereka masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan regulatif. Persyaratan administratif yang ketat, seperti kewajiban pengumpulan dukungan berdasarkan persentase Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ketentuan persebaran dukungan wilayah, sering kali menjadi kendala utama bagi calon independen. Selain itu, keterbatasan sumber daya finansial, ketiadaan mesin politik yang terorganisasi, serta dominasi partai politik dalam sistem kepemiluan menyebabkan posisi calon independen cenderung tidak setara dalam kontestasi politik lokal.

Kondisi tersebut tercermin secara empiris dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Baubau Tahun 2025. Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau menetapkan lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, namun hanya satu pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan, yaitu pasangan Yulia Umar Samiun–Muhammad Ridwan, sementara empat pasangan lainnya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik (ANTARA, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun jalur independen tersedia secara hukum, dalam praktiknya peluang untuk berkompetisi secara setara masih sangat terbatas.

Pemilihan di Kota Baubau sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan empiris. Pertama, Kota Baubau memiliki dinamika politik lokal yang cukup aktif dan tingkat partisipasi masyarakat yang relatif stabil, sehingga relevan untuk mengkaji praktik demokrasi lokal. Kedua, komposisi pasangan calon dalam Pilkada Baubau Tahun 2025 menunjukkan

secara jelas dominasi partai politik dan minimnya keterwakilan calon independen, yang mencerminkan problem struktural dalam sistem pencalonan kepala daerah. Ketiga, sebagai kota berkembang di kawasan Indonesia Timur, Baubau memberikan perspektif penting dalam melihat implementasi prinsip demokrasi dan kesetaraan politik di luar wilayah pusat kekuasaan nasional.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring meningkatnya kritik publik terhadap partai politik, tingginya biaya politik, serta praktik mahar politik dalam proses pencalonan kepala daerah. Dalam konteks tersebut, calon independen seharusnya dapat menjadi alternatif demokratis yang merepresentasikan aspirasi masyarakat secara lebih langsung. Namun, rendahnya jumlah calon independen dalam Pilkada menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya mendukung persaingan yang adil dan setara. Apabila hambatan-hambatan tersebut tidak dikaji dan dicarikan solusi secara komprehensif, maka demokrasi lokal berpotensi terus didominasi oleh kepentingan partai politik, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas demokrasi substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan calon kepala daerah jalur independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menganalisis peluang dan hambatan yang dihadapi dalam praktik Pilkada. Dengan mengambil studi kasus Pilkada Kota Baubau Tahun 2025, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan Pilkada yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan konstitusional.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Calon Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia

Konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan manifestasi desentralisasi dan demokratisasi pasca-Reformasi, yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pengelolaan urusan lokal sesuai aspirasi masyarakat (Halimatus, 2025; Ramdhani et al., 2025). Otonomi daerah diberikan agar daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik (Sakdiyah, 2025; Mulyadi, 2024).

UU Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan (Ramdhani et al., 2025). Otonomi daerah memungkinkan kebijakan publik responsif terhadap kebutuhan lokal dan pemerataan pembangunan (Hartono & Azizun, 2025; Santina, 2024), namun implementasinya masih menghadapi ketimpangan fiskal, kapasitas SDM terbatas, dan koordinasi pusat-daerah yang belum optimal (Ningsih et al., 2023; Sakdiyah, 2025).

Dalam perspektif sistem hukum menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975; Cotterrell, 1992). Struktur hukum mencakup institusi formal pemerintah pusat dan daerah; substansi hukum berupa norma atau peraturan yang menjadi landasan otonomi; budaya hukum meliputi sikap, nilai, dan praktik masyarakat terhadap hukum dan prinsip otonomi (Ramdhani et al., 2025; Hasanah et al., 2025). Penelitian terkini menekankan bahwa efektivitas otonomi daerah bergantung pada harmonisasi hukum, kapasitas kelembagaan, kemandirian fiskal, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pembuatan kebijakan (Kartika et al., 2025; Ramdhani et al., 2025; Hasanah et al., 2025).

Secara keseluruhan, otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk memperkuat demokrasi lokal dan akuntabilitas pemerintah, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan kelembagaan, kapasitas fiskal, dan budaya hukum masyarakat agar manfaatnya dirasakan secara luas (Halimatus, 2025; Ramdhani et al., 2025).

Menurut Laurence M. Friedman (1975), sistem hukum terdiri dari tiga komponen yang saling terkait: pertama, struktur hukum (legal structure), yakni institusi formal seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi administratif dan politik; kedua, substansi hukum (legal substance), yaitu norma, peraturan, dan perundang-undangan yang menjadi landasan konstitusional bagi otonomi daerah; ketiga, budaya hukum (legal culture), yaitu sikap, nilai, dan praktik masyarakat terhadap hukum, termasuk bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip otonomi (Cotterrell, 1992; Ramdhani et al., 2025)

Penerapan otonomi daerah di Indonesia dijalankan dengan tiga asas utama:

- a. Desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan.
- b. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
- c. Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pendanaan dan tanggung jawab administratif.

Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, keduanya tetap merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Seiring perkembangan demokrasi pasca reformasi, pelaksanaan otonomi daerah mengalami transformasi penting, salah satunya adalah perubahan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah. Jika sebelumnya kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka sejak diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan didukung oleh UU No. 22 Tahun 2007, proses tersebut diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan bagian dari koreksi atas sistem perwakilan yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat lokal.

Pergeseran ke arah Pilkada langsung menjadi bagian integral dari praktik otonomi daerah yang demokratis. Pilkada langsung memungkinkan rakyat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpinnya, memperkuat legitimasi politik kepala daerah, dan memperkuat hubungan antara pemimpin dan konstituen. Perubahan ini juga memperkuat struktur demokrasi lokal dan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik warga negara. Dalam konteks globalisasi dan persaingan antarnegara, pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien menjadi kunci bagi daya saing nasional. Otonomi daerah yang berakar pada nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik akan mendukung tercapainya good governance dan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

2. Ruang Lingkup, Asas, dan Tujuan Pilkada Bagi Calon Independen

Pasca Amandemen UUD 1945, sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami transformasi besar, khususnya dengan diperkenalkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Ketentuan ini berakar dari semangat untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung, tanpa perantara DPRD seperti pada masa sebelumnya. Amandemen Pasal 6A dan 22E UUD 1945 serta kelahiran berbagai undang-undang (UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016) menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia.

Dalam perkembangannya, Pilkada tidak lagi dimasukkan dalam rezim Pemilu, tetapi sebagai rezim tersendiri yang disebut “Pemilihan”, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015. Pemilihan kepala daerah dimaknai sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal dalam memilih kepala daerah secara demokratis. Pilkada diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas ini merupakan dasar normatif yang menuntut agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam kontestasi elektoral, baik melalui partai politik maupun jalur perseorangan. Secara kelembagaan, Pilkada merupakan sistem kompleks yang melibatkan banyak aktor dan tahapan, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil, yang seluruhnya diselenggarakan dan diawasi oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh UU. Secara filosofis, tujuan Pilkada langsung adalah untuk:

- a. Mewujudkan demokrasi tingkat lokal yang akuntabel dan representatif.
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat.
- c. Mendorong munculnya pemimpin aspiratif dari daerah yang mampu menjadi agen perubahan.
- d. Mengembalikan hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung dan mendorong efektivitas lembaga politik lokal.

Sebagai konsekuensi dari keterbukaan demokratis, jalur calon independen (perseorangan) juga diakomodasi dalam sistem Pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 membuka ruang partisipasi politik lebih luas,

menegaskan bahwa pencalonan kepala daerah tidak hanya melalui partai politik, melainkan juga dapat diajukan secara mandiri oleh warga negara. Namun, untuk mencalonkan diri sebagai calon independen, persyaratannya jauh lebih ketat dibanding calon partai politik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 10 Tahun 2016, calon independen wajib mengumpulkan dukungan masyarakat berupa fotokopi KTP dengan jumlah minimal berdasarkan jumlah pemilih tetap di daerah bersangkutan serta persebaran dukungan yang merata di minimal 50% wilayah administratif (kecamatan/kabupaten/kota). Di Kota Baubau, misalnya, dengan DPT sebanyak 114.266 pemilih, calon independen wajib mengumpulkan 11.427 dukungan KTP yang tersebar minimal di 5 kecamatan dari total 8 kecamatan.

Calon independen juga harus melalui dua tahap verifikasi, yaitu verifikasi administratif (pencocokan data dukungan) dan verifikasi faktual (klarifikasi lapangan oleh KPU). Jika dalam proses verifikasi ditemukan kekurangan, calon diwajibkan menyerahkan dua kali lipat jumlah kekurangan sebagai syarat perbaikan.

Pada Pilkada Kota Baubau periode 2025, dari lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, hanya satu pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan atau independen, yaitu pasangan Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan. Berdasarkan hasil resmi rekapitulasi suara KPU Kota Baubau, pasangan calon independen tersebut memperoleh 24.470 suara sah dan menempati posisi kedua dalam perolehan suara. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun tidak didukung oleh partai politik, calon independen tetap memperoleh tingkat kepercayaan publik yang signifikan, yang mencerminkan adanya ruang apresiasi masyarakat terhadap figur non-partai yang dinilai memiliki kedekatan dengan pemilih serta rekam jejak yang dikenal secara lokal.

Namun demikian, meskipun pasangan calon independen mampu bersaing secara elektoral, jumlah calon yang maju melalui jalur perseorangan tetap sangat terbatas dibandingkan dengan calon yang diusung partai politik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa calon independen masih menghadapi tantangan struktural yang besar, antara lain persyaratan dukungan administratif yang ketat,

keterbatasan infrastruktur politik, serta minimnya sumber daya kampanye. Fakta tersebut merefleksikan bahwa meskipun ruang hukum bagi pencalonan independen telah terbuka secara konstitusional, akses terhadap kompetisi Pilkada yang adil dan setara belum sepenuhnya terwujud, khususnya bagi calon perseorangan yang tidak memiliki dukungan jaringan partai politik.

3. Peluang dan Hambatan Calon Independen dalam Pilkada Kota Baubau Tahun 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon independen dalam Pilkada Kota Baubau Tahun 2025 memiliki peluang dan hambatan yang signifikan dalam konteks demokrasi lokal. Dari lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, hanya satu pasangan calon independen, yaitu Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan, yang berhasil maju melalui jalur perseorangan. Berdasarkan rekapitulasi resmi KPU Kota Baubau, pasangan independen ini memperoleh 24.470 suara sah dan menempati posisi kedua, selisih 7.696 suara dari pasangan pemenang yang diusung partai politik (TribunnewsSultra.com, 2024). Perolehan ini menunjukkan bahwa calon independen memiliki potensi signifikan untuk diterima masyarakat, terutama ketika figur calon memiliki kedekatan sosial dengan pemilih.

4. Peluang Calon Independen

Wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Betoambari menunjukkan bahwa calon independen dipandang memiliki kedekatan personal dengan masyarakat. Narasumber menyatakan:

"Kami memilih calon independen karena beliau lebih dekat dengan warga dan programnya jelas untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai" (Wawancara, 10 Desember 2024).

Hal ini menegaskan bahwa kedekatan sosial dan rekam jejak lokal menjadi faktor penting dalam memperoleh dukungan publik. Selain itu, calon independen juga dilihat sebagai alternatif politik bagi masyarakat yang kritis terhadap partai politik, terutama karena praktik mahar politik dan tingginya biaya pencalonan melalui partai.

Seorang relawan kampanye independen menambahkan:

"Meskipun kami tidak memiliki dukungan partai, masyarakat tetap memberikan dukungan karena mereka percaya calon kami bisa bekerja untuk kepentingan mereka" (Wawancara, 12 Desember 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa calon independen memiliki legitimasi sosial yang mendukung potensi elektoralnya, sejalan dengan landasan konstitusional yang diberikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 (Abustan, 2022).

5. Hambatan Calon Independen

Meskipun memiliki peluang, calon independen menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Salah satu calon independen menyatakan:

"Syarat dukungan awal sangat berat, kami harus mengumpulkan ribuan KTP dari berbagai kecamatan. Itu sangat menyita waktu dan biaya" (Wawancara, 15 Desember 2024).

Selain itu, keterbatasan infrastruktur politik juga menjadi kendala. Tanpa mesin politik partai, calon independen harus mengandalkan relawan dan jaringan pribadi, yang berdampak pada efektivitas kampanye dan mobilisasi pemilih. Narasumber lain menambahkan:

"Kami harus bekerja ekstra karena tidak ada struktur partai. Semua logistik dan kampanye dikelola sendiri, jadi sulit bersaing dengan calon partai" (Wawancara, 14 Desember 2024).

Dominasi calon partai politik dalam Pilkada Baubau Tahun 2025 memperlihatkan ketimpangan kompetisi. Empat pasangan calon diusung partai politik, sedangkan hanya satu pasangan berasal dari jalur independen. Fakta ini menegaskan bahwa akses terhadap kompetisi yang setara belum sepenuhnya terwujud, meskipun jalur independen diakui secara hukum.

Aspek	Uraian	Temuan Empiris / Wawancara
Peluang Elektoral	Tingkat dukungan masyarakat	24.470 suara, posisi kedua (TribunnewsSultra.com, 2024)
Kedekatan dengan Masyarakat	Hubungan personal dan rekam jejak lokal	"Kami memilih calon independen karena beliau lebih dekat dengan warga" (Wawancara, 10 Des 2024)
Alternatif Politik	Pilihan di luar dominasi partai	"Masyarakat tetap memberikan dukungan karena mereka percaya calon kami bisa bekerja untuk kepentingan mereka" (Wawancara, 12 Des 2024)
Hambatan Administratif	Persyaratan dukungan pencalonan	"Syarat dukungan awal sangat berat, kami harus mengumpulkan ribuan KTP dari berbagai kecamatan" (Wawancara, 15 Des 2024)

Keterbatasan Infrastruktur Politik	Tidak ada mesin partai	"Semua logistik dan kampanye dikelola sendiri, sulit bersaing dengan calon partai" (Wawancara, 14 Des 2024)
Ketimpangan Kompetisi	Dominasi partai politik	4 pasangan diusung partai, 1 pasangan independen (TribunnewsSultra.com, 2024)

Tabel 1. Peluang dan Hambatan Calon Independen dalam Pilkada Kota Baubau Tahun 2025

Sumber: Diambil dari Berbagai Sumber

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pilkada Kota Baubau tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, calon independen, meski menghadapi hambatan administratif dan politik yang cukup berat, mampu memperoleh perolehan suara signifikan, yakni 12,37% dari total suara, dan bahkan mengungguli salah satu pasangan calon yang diusung partai politik. Hal ini menunjukkan adanya ruang apresiatif dari masyarakat terhadap calon non-partai yang dinilai memiliki kedekatan personal, rekam jejak yang jelas, dan mampu menarik dukungan langsung dari pemilih.

Kedua, hambatan yang dihadapi calon independen meliputi persyaratan dukungan KTP yang tinggi (minimal 10% dari DPT), persebaran dukungan yang harus merata di lebih dari 50% kecamatan, keterbatasan sumber daya kampanye, dan minimnya jaringan politik yang dimiliki dibanding calon partai. Meskipun secara hukum ruang pencalonan telah dibuka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, akses terhadap kompetisi yang adil bagi calon independen belum sepenuhnya merata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik, serta dengan penuh hormat dan tulus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia atas dukungan pendanaan melalui Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun Anggaran 2025, yang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan penelitian ini hingga penyusunan luaran sesuai rencana dan penulis juga ucapkan terima kasih kepada tim editor Jurnal Hukum Lex Generalis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abustan, M.. 2022. *Demokrasi dan Reformasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Adil, Muhammad, dkk. 2023. *Pemilihan Kepala Daerah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Fitriyah. 2005. *Sistem dan Proses Pilkada Secara Langsung*. Jakarta: Jurnal Analisis CSIS.
- Friedman, L. M. 2019. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Kharman, Benny. 2007. *Tantangan Republik Konstitusi*. Jakarta: Kompas.
- Tim Redaksi. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press.

Publikasi

- Arifin, F. *Reforming Indonesia's Electoral System: Legal and Policy Frameworks*. JLJ Unja. Vol.6. No.1 (Maret 2025).
- Dinarto, D. *Characterising Independent Candidates in Indonesian Local Politics*. Journal of Current Southeast Asian Affairs. Vol.40. No.2 (November 2021).
- Hartono, R. dan Putra, F. A. *Implementasi Desentralisasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.9. No.1 (Januari 2025).
- Hasba, I. B. *Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol.8. No.1 (Maret 2025).
- Husain, N. *Analisis Potensi Calon Independen versus Calon Parpol dalam Pilkada*. Journal Public UHO. Vol.3. No.1 (Januari 2023).
- Ismail, H. I. M. Z. *Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung: Analisis Regulasi dan Praktik*. Jurnal STIE Amm. Vol.5. No.1 (Februari 2024).
- Jati, W. R. *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.15. No.2 (April 2025).
- Mappasiling, A. A. dan Supriyadi. *Implikasi Yuridis terhadap Calon Independen dalam Pilkada*. MLJ Merdeka Law Journal. Vol.2. No.1 (Desember 2021).
- Prasetyo, N. D., Fadli, M. dan Anshari, T. *Politics of Indonesia's Decentralization Law Based on Regional Competency*. Brawijaya Law Journal. Vol.10. No.1 (Mei 2021).
- Sakdiyah, H. *Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia. Vol.3. No.2 (Februari 2025).

Karya Ilmiah

- Sri Soemantri M. 2006. *Arti Sistem Hukum*. Makalah. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Subhilhar. 2003. *Efisiensi Birokrasi dalam Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Makalah Sarasehan DPW Partai Keadilan Sumatera Utara. Medan: Garuda Plaza.

Website

- Tribunnews Sultra. *LENGKAP Hasil Pilkada Baubau 2024, Yusran dan Hamsinah Unggul 7.696 Suara dari Yulia dan Ridwan*. Diakses dari <https://sultra.tribunnews.com/2024/12/03/lengkap-hasil-pilkada-baubau-2024-yusran-dan-hamsinah-unggul-7696-suara-dari-yulia-dan-ridwan>. diakses 3 Desember 2024.
- Antara News. *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota Baubau Tahun 2025*. diakses dari <https://www.antarane.ws.com/baubau/penetapan-nomor-urut-2025>. diakses 10 November 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.